



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

- 1 **NOVITA binti ABDUL SALIM BANI**, perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Gunung Kerinci No. 9 Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang, semula **Tergugat I**;
- 2 **FEBRI bin ABDUL SALIM BANI**, Laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Gunung Kerinci No. 9 Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang, semula **Tergugat II**;
- 3 **MIRASARI binti ABDUL SALIM BANI**, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Gunung Kerinci No. 9 Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang, semula **Tergugat III**;
- 4 **NUNUNG ARDIANA binti ARSYAD**, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Gunung Kerinci No. 9 Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang, semula **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PARIAMAN SIAGIAN, SH, MH** dan **ARY SAKURIANTO, SH Advokat** yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu Nomor 51/SK/P/2011/PA.Bky tanggal 7 Desember

2011, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Pemanding**;

M E L A W A N

MARLEDY binti ABDUL SALIM BANI, perempuan, umur 30 tahun,

Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Perdana Komp. Bali

Agung 3 Blok O No. 58 Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada JAMAAN ELVI ELUWIS, SH, MH Advokat yang beralamat di Jalan

Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No. 1, Kota Singkawang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 29 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 43/SK/P/2011/PA.Bky, tanggal 1

Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat

dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 312/

Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 25 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05

Sya'ban 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Satu unit hotel yang bernama “ Sangkubana” yang terdiri dari 10 kamar (8 kamar aktif dan 2 yang pasif).

2.2. Satu buah rumah permanen bertingkat dua.

2.3. Satu buah Musholla.

2.4. Satu buah Sanggar Tari.

2.5. Satu buah kafe.

Adalah merupakan harta bersama antara almarhum Abdul Salim Bani bin Yaceh dan almarhum Mantasia binti M. Nurhakim;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Salim Bani bin Yaceh adalah sebagai berikut :

1 Mantasia binti M. Nurhakim (isteri).

3.2. Novita binti Abdul Salim Bani (anak perempuan).

3.3. Febri Salim bin Abdul Salim Bani (anak laki-laki).

3.4. Mirasari binti Abdul Salim Bani (anak perempuan).

3.5. Marledy binti Abdul Salim Bani (anak perempuan).

4. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Abdul Salim Bani bin Yaceh sebagai berikut :

4.1. Almarhum Mantasia (isteri) mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah $\frac{5}{40}$ bagian.

4.2. Novita binti Salim Bani mendapat $\frac{7}{40}$ bagian.

4.3. Mirasari binti Abdul Salim Bani mendapat $\frac{7}{40}$ bagian.

4.4. Febri bin Salim Bani (anak Laki-laki) mendapat $\frac{14}{40}$ bagian.

4.5. Marledy binti Abdul Salim Bani mendapat $\frac{7}{40}$ bagian.

5. Menetapkan harta berupa :

5.1. Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 163 tahun 1980 yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 9 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang dengan ukuran dan batas sebagai berikut :



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ismael Tahhir dengan ukuran panjang 52,70 M.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pemerintah dengan ukuran panjang 48,80 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci dengan lebar 57,40 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan alm. M. Noor Effendi, SH dengan ukuran lebar 46,30 M.

5.2. Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 3741 tahun 2001 yang terletak di Jalan Ismael Taher Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ismail Taher dengan ukuran panjang 16 M.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. 65 dengan ukuran panjang 19,80 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mantasia dengan ukuran lebar 55,90 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. 353 dengan ukuran lebar 57,40 M.

5.3. Harta yang terdapat pada diktum 4.1

Adalah merupakan harta peninggalan almarhum Mantasia binti M. Nurhakim.

6 Menetapkan ahli waris almarhum Mantasia binti M. Nurhakim adalah sebagai berikut :



- 1 Nunung Ardiana binti Arsyad
- 2 Novita Binti Abdul Salim Bani
- 3 Febri bin Abdul Salim Bani
- 4 Mirasari binti Abdul Salim Bani
- 5 Marledy binti Abdul Salim Bani

- 7 Menetapkan bagian ahli waris almarhum Mantasia binti M. Nurhakim sebagai berikut:

- 1 Nunung Ardiana binti Arsyad (Anak Perempuan) mendapat 1/6 bagian
- 2 Novita Binti Abdul Salim Bani (Anak Perempuan) mendapat 1/6 bagian
- 3 Febri bin Abdul Salim Bani (Anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian
- 4 Mirasari binti Abdul Salim Bani (Anak Perempuan) mendapat 1/6 bagian
- 5 Marledy binti Abdul Salim Bani (Anak Perempuan) mendapat 1/6 bagian

- 7 Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum Abdul Salim Bani bin Yaceh sebagaimana diktum 2 dengan pembagian sebagaimana diktum 4 dan harta peninggalan almarhum Mantasia binti M. Nurhakim sebagaimana diktum 5 dengan pembagian sebagaimana diktum 7 dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (in natura) maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9 Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 312/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 8 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, Pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2012, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 September 2012, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 7 September 2012, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage perkara banding Nomor 312/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 6 September 2012, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai saat ini (tanggal 6 September 2012) tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 312/Pdt.G/2011/PA.Bky;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, Para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dianggap tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding sehingga menetapkan ABDUL SALIM BANI bin YACEH dan MANTASIA binti M. NURHAKIM mempunyai harta bersama;

Menimbang, bahwa di luar hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan tersendiri mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Pengadilan tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan : Novita binti Abdul Salim Bani, Febri Salim bin Abdul Salim Bani, Mirasari binti Abdul Salim Bani, Marledy binti Abdul Salim Bani dan Nunung Ardiana binti Arsyad sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Abdul Salim Bani bin Yaceh yang meninggal pada tanggal 21 April 1999 dan Mantasia binti M.Nurhakim yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2008, menetapkan pembagian hak ahli waris masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku dan menetapkan harta peninggalan Abdul Salim Bani bin Yaceh dan Mantasia binti M.Nurhakim berupa :

- 1 Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 163/Pasiran tahun 1980 yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 9 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- 2 Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 3741/Pasiran tahun 2001 yang terletak di Jalan Ismael Taher Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- 3 Uang tabungan di BRI dengan nomor rekening 0089—01.003917-50.3 atas nama Mantasia binti M.Nurhakim berjumlah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 4 Penghasilan bersih hotel Sangkubana setiap bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan
- 5 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV KB 1617 CB an. Mantasia pembelian tahun 2006 secara kredit dan lunas tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dari Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dapat difahami bahwa kata orang dikandung maksud adalah seorang bukan 2 (dua) orang atau lebih yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa karena Mantasia binti M.Nurhakim mempunyai hubungan perkawinan dengan Abdul Salim Bani bin Yaceh, maka ketika Abdul Salim Bani bin Yaceh meninggal dunia pada tanggal 21 April 1999, berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Mantasia binti M.Nurhakim adalah ahli waris dari Abdul Salim Bani bin Yaceh, waktu itu Mantasia binti M.Nurhakim masih hidup, dan berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Mantasia binti M.Nurhakim mendapat separoh harta bersama dari harta bersama Abdul Salim Bani bin Yaceh dan Mantasia binti M.Nurhakim. Sedangkan separohnya lagi dibagi antara Mantasia binti M.Nurhakim (isteri) dan Tergugat I, II dan Tergugat III (anak) sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraidh) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat perkara ini merupakan kewarisan bertingkat, karena Abdul Salim Bani bin Yaceh lebih dulu meninggal dari almarhumah Mantasia binti M.Nurhakim yaitu tanggal 21 April 1999 dan Mantasia binti M.Nurhakim tanggal 24 Agustus 2008, Seharusnya dalam posita dijelaskan saat meninggalnya Almarhum Abdul Salim Bani bin Yaceh siapa –siapa ahli waris dan harta yang ditinggalkannya. Begitu pula disaat almarhumah Mantasia binti M.Nurhakim meninggal dijelaskan pula siapa-siapa ahli warisnya serta harta yang ditinggalkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutuskan perkara ini, karena telah memberikan putusan terhadap yang tidak jelas (abscur) yaitu tidak jelasnya ahli waris dan harta warisan dari masing-masing Pewaris. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru dalam menetapkan ahli waris dari almarhumah Mantasia binti M.Nurhakim sebagaimana pada diktum 6 putusan Nomor 312/Pdt.G/2011/PA.Bky. Padahal sebelumnya sudah ada penetapan ahli waris dari almarhumah Mantasia binti M. Nurhakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 08/Pdt.P/2008/PA.Bky. tanggal 8 Oktober 2008 dan telah dijadikan pula salah satu alat bukti dalam perkara ini (P.3) ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding bersifat umum Penggugat/Terbanding minta agar Penggugat/Terbanding beserta saudara kandung dan saudara seibu ditetapkan sebagai ahli waris dari dua orang Pewaris yaitu orang tuanya yang bernama Abdul Salim Bani bin Yaceh yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 1999, dan Mantasia binti M.Nurhakim yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding Marledy binti Abdul Salim Bani tidak secara tegas dan spesifik minta : 1 Ditetapkan agar Penggugat/Terbanding Marledy binti Abdul Salim Bani beserta saudara sekandung nama : Novita binti Abdul Salim Bani, Febri bin Abdul Salim Bani, Mirasari binti Abdul Salim Bani dan ibunya nama Mantasia binti M.Nurhakim sebagai ahli waris dari Abdul Salim Bani bin Yaceh yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 1999, 2. Ditetapkan harta peninggalan Abdul Salim Bani bin Yaceh, dan 3. Minta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Abdul Salim Bani bin Yaceh ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding Marledy binti Abdul Salim Bani tidak secara tegas dan spesifik minta : 1 . Agar Penggugat/Terbanding (Marledy binti Abdul Salim Bani) beserta saudara –saudara kandung dan saudara seibu nama Novita binti Abdul Salim Bani, Febri bin Abdul Salim Bani, Mirasari binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Salim Bani, dan Nunung Ardiana binti Arsyad ditetapkan sebagai ahli waris Mantasia binti M.Nurhakim yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2008, 2. Minta ditetapkan harta peninggalan Mantasia binti M.Nurhakim dan, 3. Minta ditetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Mantasia binti M.Nurhakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 64, yang pendapatnya diambil alih Hakim sebagai berikut : di bawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara antara lain : Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, Petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga gugatannya tidak diterima, membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 312/pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 Hijriyah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. Biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 312/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 25 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk Tingkat Banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1433 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami DRA. HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, dengan DRS. M. NASIR MAS, SH., MH. dan DRS. H. A. SAEFULLAH AMIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TUTI YULIARTI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS



Ttd.

DRA. HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1 DRS. M. NASIR MAS, SH., MH

Ttd.

2 DRS. H. A. SAEFULLAH AMIN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TUTI YULIARTI, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya proses.....	Rp. 139.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	